

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam Perspektif Hadis

Hasbi Sidik

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong Papua Barat
jalanbima762@gmail.com

Abstract: *Corruption is a social phenomenon has existed since the era of the history of Egyptian, Babylonian, Hebrew, Indian, Chinese, Greek, and Ancient Rome. Corruption on the surface appear as a problem. From start to tarap simple to the very modern. Various efforts have been made, law enforcement officials made various efforts to be able to cope. But along with the development of time corruption growing. Including Indonesia Corruption in our country and the day rather than getting lost, it became increasingly greater amounts and fantastic, with the number of players who more and more and congregation. Where did it from starting low-level employees to senior officials, civilian and military officials. This is an emergency that must be taken seriously. Because corruption is so diverse. If not immediately anticipated it will take effect very broad. Corruption occurs in almost all of developing countries including Indonesia besides Nigeria, Peru and the Philippines. A new issue currently developing is that corruption is related to the other organized crimes especially to the attempt of corruptors to hide their corruption-originated income through money laundering by using derivative transaction through an effective international transfer. Meanwhile, according to the data found by Asian Development Bank in Perceived Standard, it is stated that Indonesia belongs to the first place in cost competitiveness if com-*

pared to the other Asian countries. One of the ways which can be used by the Government of Indonesia is to confiscate the assets of the corruptors by claiming the assets obtained through a criminal act by means of what is called civil forfeiture in the countries practicing common law. Civil forfeiture was originally from England which was then developed in the United States which also practices the Principle of Common Law. This article describe about the corruption in the hadis maudu', the classic are of Islam.

Keywords: *Corruption, History of Hadis Maudu' and Social Justice*

Pendahuluan

Salah satu isu krusial dewasa ini yang menjadi perbincangan publik adalah masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Masalah ini merupakan persoalan moral dan budaya yang tumbuh dan berkembang di hampir semua sistem birokrasi suatu lembaga, baik sosial, ekonomi, lebih-lebih politik. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) disebut dalam satu napas kerana ketiganya melanggar kaidah kejujuran, melanggar hukum yang berlaku, menurunkan kewibawaan negara dan pemerintah, lagi pula mengakibatkan *high cost economy* yang menaikkan harga produk dan menurunkan daya saing.¹ Semua demi keuntungan untuk memperkaya diri pribadi dan atau keluarga. Akibatnya, timbul kesenjangan ekonomi dan sosial antara golongan kaya raya dan berkuasa di level atas, dan golongan wong cilik yang sehari-hari harus bekerja keras untuk mempertahankan hidup yang layak di level bawah.

Oleh karena itu, dari aspek normatif, jelas bahwa KKN diharamkan oleh agama.² Larangan KKN sebagaimana dipahami dari ajaran tersebut menunjukkan bahwa KKN melanggar hukum, tidak bermoral, berlaku aniaya dalam arti merugikan pihak lain. Di samping itu, perlu

¹ Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, diterjemahkan oleh Hermoyo dengan judul *Membasmi Korupsi*, Ed. 2 (Cet. II: Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. xiii

² Lihat misalnya QS. 4: 29-30; QS. 5: 2 dan juga dalam berbagai hadis Nabi saw yang menyangkut KKN.

digaris bawahi bahwa tujuan penetapan hukum dalam Islam, termasuk larangan KKN, adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari *mafsadat*.³

Berpijak pada uraian di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan pada makalah ini, yaitu bagaimana dasar hukum larangan KKN dalam perspektif hadis Nabi saw.

Konsep Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [KKN]

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korup berarti suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi.⁴ Sedangkan kolusi berarti kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji.⁵ Adapun nepotisme berarti kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dijabat, pangkat di lingkungan pemerintah.⁶ Penggunaan pengertian korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah dikemukakan di atas, kemudian berkembang, sehingga dewasa ini KKN berlaku untuk setiap praktek favoritisme, khususnya dalam birokrasi pemerintahan.

Takhrij Hadis-Hadis Korupsi

*Takhrij*⁷ *al-hadis* adalah kegiatan pencarian hadis sampai mene-

³ Lihat Fathi al-darainiy, *al-Manhaj al-Ushuliyah fi al-Ijtihad bi Ra'yi fi al-Tasyri'* (Damysiq: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), h. 28. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1985), h. 366.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 597

⁵ *Ibid.*, h. 582

⁶ *Ibid.*, h. 780

⁷ Term *takhrij* berakar kata dari *kharraja* yang memiliki sinonim dengan kata *al-istimbāt* (mengeluarkan), *al-tadrib* (meneliti) dan *al-tawjih* (menerangkan). Muhammad Mahmud al-Thahhān, *Ushul Takhrij al-Hadīs a-Nabawiy* (Cet. I; Mesir:

mukannya dalam berbagai kitab hadis yang disusun langsung oleh *mukharrij*-nya, di mana dalam kitab-kitab tersebut disebutkan hadis secara lengkap dari segi sanad dan matan.⁸ Kaitannya dengan itu dan untuk mencari hadis-hadis tentang KKN, maka penulis melakukan kegiatan *takhrij al-hadis* melalui alat bantu berupa *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawiyah*. *Takhrij hadis* dilakukan dengan menggunakan lafal اهدى dan melalui lafal ini, maka *Mu'jam* memberikan petunjuk sebagai berikut :

هذا لكم وهذا اهدى لى ... يهدى له ام لا ...
 خ : هبة 7، النذور 12 . م : احكام، 41، اماره 28
 د : اماره 8.** دى : زكاة 17، السير 7
 ن : بيوع 22. حم : 5، 211⁹

Berdasarkan petunjuk *Mu'jam* hadis di atas, maka diketahui hadis tentang korupsi terdapat dalam kitab-kitab rujukan hadis sebagai berikut:

1. *Shahih al-Bukhari, kitāb al-Hibah*, bab 7 dan *kitāb al-Nuzūr*, bab 12
2. *Shahih Muslim, kitāb Ahkām*, bab 41 dan *kitāb Imārah*, bab 28
3. *Sunan Abū Dāwud, kitāb Imarah*, bab 8 terdapat dua matan hadis.
 Dikatakan bahwa dalam bab ini terdapat dua matan hadis, karena *Mu'jam* memberikan petunjuk ** (tanda dua bintang).
4. *Sunan al-Dārimiy, kitāb Zakat*, bab 17 dan *Kitāb al-Sayr*, bab 7

Bab al-Halab wa Awlādūth), h. 43

⁸ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 62.

⁹ Arnold John Wensinck, et al, *Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmanne*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Bāqy dengan judul *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadīs al-Nabawy*, jilid VII (Leiden: E.J.Brill, 1936), h. 78-79

5. *Sunan al-Nasai, kitāb Buyū'*, bab 22
6. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 5 halaman 211.

Berdasarkan pengertian korupsi di atas, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, maka hadis yang dapat dikategorikan hadis korupsi adalah hadis mengenai hadiah bagi pejabat dalam melaksanakan tugas. Berikut ini, akan dikutip tiga hadis yang terkait dengan masalah tersebut. Dua hadis yang dimaksud adalah 1 hadis riwayat al-Bukhāri dan 2 hadis riwayat Abū Dāwud

1. Susunan sanad dan matan hadis riwayat al-Bukhāri;

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُزْرَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ فَيَنْتَظِرُ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْتَظِرُ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رِغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرٌ فَقَدْ بَلَّغْتُ

Artinya :

Abu al-Yaman telah memberitakan kepada kami, berkata: Syua'ib telah memberitakan kepada kami, berkata: dari al-Zuhri, berkata; 'Urwah telah mmberitakan kepada kami, berkata; dari Humaid al-Saidiy bahwa Rasulullah mengangkat seorang pejabat pengumpul zakat (amil). Ketika pejabat telah selesai melaksanakan tugasnya, dia datang kepada Nabi dan berkata: "Ya Rasulullah, ini untuk anda dan ini hadia yang diberikan orang kepada saya", maka Nabi saw bersabda kepada pejabat

itu: “mengapa kamu tidak duduk saja di rumah ayah atau ibumu sehingga kamu dapat melihat apakah dengan kamu juga akan memperoleh hadiah atau tidak ?” kemudian pada waktu petang sesudah shalat Nabi saw berdiri (berpidato di hadapan orang banyak). Sesudah membaca kalimat syahadat dan memuji Allah dengan pujian yang Dialah sebagai pemilik pujian itu, Nabi mengatakan.” Adapun sesudah itu, bagaimanakah halnya bila seorang pejabat yang kami serahi tugas lalu dia datang melapor kepada kami seraya berkata: “ini adalah hasil tugas yang berasal dari anda. Sedangkan ini adalah (bagian) yang dihadiahkan kepada saya, “mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya, sehingga ia dapat melihat apakah ia akan diberi hadiah (oleh orang) atau tidak. Demi Allah yang diri Muhammad berada dalam genggamannya tiadalah seseorang dari kalian melakukan sesuatu pengkhianatan, kecuali nanti pada hari kiamat dia akan memikul beban dilehernya. Jika (yang dikorupsi) adalah seekor unta, maka dia datang dengan suara unta. Jika yang dikorupsi adalah seekor sapi, maka orang itu akan datang dengan melenguh seperti sapi; bila (yang dikorupsi) adalah seekor kambing, maka orang itu akan datang dengan mengembek. Sungguh (hal itu) telah kusampaikan kepada kalian.

2. Susunan sanad dan matan hadis riwayat Abū Dāwud;

أ. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ لَفُظُهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثْبِيَّةِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ الْأَثْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبَعْتُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ فَيَنْظُرُ أَيْهَدَى لَهُ أَمْ لَا لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا فَلَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ فَلَهَا خُوَازٍ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا غَفْرَةَ إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ

بَلَّغْتُ اللَّهَ هَلْ بَلَّغْتُ

Artinya :

Ibn al-sarāh dan Ibn Abī Khalaf telah memberitakan kepada kami, dengan lafaznya ia berkata: Sufyān memberitakan kepada kami, dari al-Zuhri, dari ‘Urwah, dari Abī Humaid al-Sā’idy bahwa Nabi saw telah mempekerjakan seorang laki-laki dari suku Azdi dan dinamakannya Ibn Lutbiyah. Ibn Sarāh berkata: (bahwa ia adalah) Ibn Utbiyah (ia mempekerjakan) dalam urusan sedekah maka ia datang (menghadap kepada Nabi saw seusai melaksanakan tugasnya): ini (bagin) untuk kamu dan ini (bagian) yang dihadiahkan kepadaku. Maka mendengar hal itu Nabi saw bangkit ke mimbar dan memuji Allah swt dan mempersembahkan pujian kepadanya dan bersabda: tidak beruntung seseorang pekerja yang telah dimandir kepada, lalu ia datang (seusai melaksanakan tugasnya) dan berkata: ini (bagian) untuk kamu sekalian dari sesuatu (yang dihadiahkan itu) pada hari kiamat, kecuali ia datang bersamanya (hadiah yang diterimanya itu) dan jika unta maka ia beraura unta atau sapi maka ia bersuara sapi atau kambing maka ia bersuara kambing, kemudian Nabi saw mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putihnya ketiaknya dan bersabda: Ya Allah apakah telah kusampaikan ya Allah, apakah telah kusampaikan.

ب. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمٍ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلْنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Artinya:

Zaid bin Akhzam Abū Thālib memberitakan kepada kami, dari Abū Ashim, dari Abdul Waris bin Sa’id dan Husain al-Muallim, dari Abdullah bin Buraidaj dari Bapaknya, dari Nabi saw bersabda: Barang siapa yang dipekerjakan dalam suatu pekerjaan dan ia diberi gaji, tetapi ia mengambil (gaji lain) setelah ia digaji (sesuai hasil kerjanya), maka ia termasuk korupsi.

Hadis pertama dan hadis kedua yang dikutip di atas, ditemukan term *uhdiyah* yang secara tekstual mengandung arti “hadiah” tetapi, jika dianalisis secara kontekstual, maka dapat mengandung arti “korupsi”. Sedangkan hadis yang ketiga, terdapat term *ghulūl*, yang secara tekstual dan kontekstualnya mengandung arti “korupsi”. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kandungan hadis-hadis di atas, maka term *uhdiyah* dan term *ghulūl* akan dijadikan bahan kajian. Namun sebelumnya, akan dikaji terlebih dahulu mengenai kandungan hadis-hadis tersebut berdasarkan urutan frase dan klausanya.

Hadis di atas, dimulai dengan kata *استعمل* yang merupakan *fi’il madhi*, berasal dari kata *عمل*. Kata ini memperoleh tiga huruf tambahan pada awalnya sehingga menjadi sesuai dengan timbangan *استفعل*, yang artinya: menjadikan seseorang sebagai pekerja atau meminta melakukan sesuatu.¹⁰ Dalam hal ini, makna yang dimaksud adalah mempekerjakan. Jadi, *أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا* artinya: “bahwasanya Rasulullah saw mempekerjakan seseorang sebagai amil (pengumpul zakat)”. Lalu ia datang kepada Nabi setelah tugasnya selesai.

Dalam *Sunan Abū Dāwūd* dikatakan bahwa hadis tersebut di atas terkait dengan masalah korupsi, karena ia termpatkan pada *bāb ghulūl*. Dijelaskan lebih lanjut bahwa lafaz *اهدي* dalam hadis menunjukkan bahwa pihak pelaksana tugas atau pegawai yang menyatakan “ini hadiah bagiku” secara tekstual tidak diketahui siapa yang memberi hadiah. Karena itu, boleh jadi pemberi hadiah yang tersembunyi itu (*mabniy majhul*) itu bersumber dari pengambilan koruptur dari zakat yang dikumpul atau terdapat seorang yang memberikan hadiah. Jadi di sini terjadi kesan negatif tentang masalah pemberian hadiah dan menerima hadiah tersebut, karena ia diidentikkan dengan korupsi. Dikatakan demikian, karena di sini terlihat bahwa hadiah yang diberikan oleh pemberi hadiah kepada pejabat yang melaksanakan tugas dilihat dari sisi waktu pemberiannya kurang tepat, seharusnya hadiah yang diberikan itu, diserahkan pada saat selesai melaksanakan tugas dan jauh

¹⁰ Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, jilid I (Cet. XXXII; Bairut: Dar al-Masyriq, 1992), h. 530

lebih baik jika sekiranya disampaikan kepada atasan.¹¹

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa seseorang yang telah bekerja kemudian ia gaji, dan ia mengambil lagi upah selain dari gajinya itu, maka termasuklah ia sebagai koroptur. Hal ini, secara tegas disebutkan dalam hadis yang semakna yang diriwayatkan oleh Abū Dawud, yakni: Jadi kelihatannya terdapat perbedaan pengertian antara term *uhdiyah* dan term *ghulūl*. “Hadiah” menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah pemberian yang berupa kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan, atau ganjaran karena memenangkan perlombaan atau tanda mata.¹² Sedangkan menurut *al-Ta’rifat*, hadiah ialah sesuatu yang diberikan tanpa disyaratkan mengembalikannya.¹³ Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa hadiah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang sebagai kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan yang tidak dituntut pengembaliannya.

Sedangkan *ghulūl* yang berasal dari kata *ghalla* mengandung arti menusuk, dan dapat pula berarti penyakit. Arti pertama, mengandung arti fungsional sebagai suatu perbuatan yang dapat menusuk perasaan, pikiran akal sehat seseorang. Sedang arti kedua adalah berimplikasi negatif dalam aspek moral. Maksudnya, lafaz *yaghullu* menunjukkan bahwa melakukan korupsi adalah sebuah pengkhianatan atas amanah yang diberikan kepadanya.¹⁴

Selanjutnya, dalam matan hadis tersebut, juga diketahui bahwa Nabi saw bersabda kepada pejabat-pejabat itu, mengapa kamu tidak duduk saja di rumah bapakmu atau ibumu sehingga kamu dapat melihat, apakah dengan demikian kamu juga akan memperoleh hadiah atau tidak? Klausula ini nampaknya memberi indikasi bahwa karena jabatan yang diemban pejabat (amil) itulah sehingga ia diberi hadiah. Dengan kata

¹¹ Disadur dari Muhammad Syamsuddin al-Haq al-Azīm Abady, *‘Awn al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud*, juz X (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1410 H), h. 114-115

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., h. 291.

¹³ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta’rifat* (Jeddah: al-Haramain, t.th), h. 256

¹⁴ Muhammad Syamsuddin al-Haq al-Azīm Abady, *loc. cit*

lain, hadiah itu tidak akan diperolehnya manakala ia bukan pejabat.¹⁵

Memahami hadis di atas, Imam Muslim secara tegas mengatakan keharaman menerima hadiah bagi seorang pejabat. Bahkan diletakkan sebagai judul bab: *تحريم هدايا العمال*. Menurut Imam al-Nawawy, hadis ini menjelaskan bahwa hadiah bagi seorang pejabat adalah haram dan pengkhianatan. Oleh karena menerima hadiah bagi pejabat itu merupakan penyelewengan dalam kewenangan dan tanggung jawab pejabat.

Sejalan dengan itu, Ibn Hajar al-Asqalani menempatkan kedudukan hukum *tahrim* atas penerimaan hadiah bagi pejabat karena hal itu merupakan pengkhianatan terhadap jabatan.¹⁶ Demikian pula keterangan yang disampaikan oleh al-Hafizh Ibn Qayyim bahwa hadis ini merupakan penjelasan bahwa hadiah atas para pejabat itu adalah haram dan pengkhianatan. Oleh karena tindakan itu adalah penyelewengan terhadap kekuasaan dan tanggungjawabnya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Nabi saw *أَفَلَا جَلَسَ فِي نَيْتِ أُمِّهِ وَأَبْنَيْهِ فَيَنْظُرُ أَيْمَدَى إِلَيْهِ* adalah dalil yang menunjuk bahwa setiap urusan yang mengantar kepada perbuatan *mudharat*, maka ia pula adalah *mudharat* sebagaimana peminjaman barang yang membawa kepada keuntungan.¹⁷

Memperhatikan pendapat para *muhaddisin* di atas, dapat dipahami bahwa mereka memahami hadis ini dalam makna tekstual. Yakni memahami kandungan hadis berdasarkan teks hadis tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa tidak boleh seorang pejabat menerima hadiah selama ia menjalankan tugasnya, karena hadiah itu merupakan pengkhianatan dan penyelewengan dari tanggungjawab amanat yang diembangkannya. Semakin besar kualitas penyelewengan itu, semakin besar pula beban yang dipikulkan di lehernya pada hari kemudian.

¹⁵ Imam al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 219

¹⁶ al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bary Bi Syarh Shahih al-Bukhari*, juz XV (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 68

¹⁷ al-Hafidz Ibn Qayyim al-Jauziyah dan Abii al-Tayyib, *op. cit.*, h. 115

Pada sisi lain, Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy membolehkan pemberian sesuatu kepada siapa saja yang terkait dengan kepentingan kita dalam rangka memperoleh hak kita yang sah.¹⁸ Meskipun pemberian itu tentu tidak diharapkan menimbulkan efek negatif bagi penerimaannya. Misalnya, jika ia tidak diberikan sesuatu (seperti; uang pelicin), maka urusan hak itu akan tersendak-sendak.

Sejalan itu, Imam al-Syaukani seperti dikutip oleh Quraish Shihab juga membolehkan pemberian itu sepanjang pemberian itu dilakukan dengan hati yang tulus. Ia mengatakan bahwa agama pada dasarnya tidak membolehkan pemberian dan penerimaan sesuatu dari seseorang kecuali dengan hati yang tulus.¹⁹ Lebih lanjut Quraish Shihab menyatakan bahwa pemberian hadiah kepada pejabat atau aparat negara seperti keadaan yang kita alami sekarang, dapat menumbuh suburkan praktek suap menyuap dalam masyarakat. Oleh karena itu memberikan sesuatu - walau dengan dalih meraih hak yang sah sekalipun tidak boleh dikembangkan. Sebab hal itu telah membantu si penerima melakukan sesuatu yang haram dan terkutuk dalam pelaksanaan tugasnya.²⁰ M. Quraish Sihab juga menambahkan bahwa pemberian hadiah kepada seseorang yang berwenang - kecil ataupun besar wewenangnya - apabila sebelumnya ia tidak biasa menerimanya dinilai sebagai sogokan terselebung.²¹

Memperhatikan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik benang hijau sebagai *llat* pengharaman pemberian hadiah kepada pejabat atau aparat negara adalah kekhawatiran timbulnya tindakan penyelewengan atas tugas-tugasnya atau perbuatan korupsi terhadap kewenangannya. Sehingga jika *illat* ini dapat dihilangkan, maka tentu keharaman itupun dapat berubah menjadi boleh bahkan hukumnya adalah sunnat.

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, juz III (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), h. 34

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Cet. XIII; Bandung, 1998), h. 297

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Takhrij Hadis-hadis tentang Kolusi

Takhrij hadis tentang kolusi, dilakukan dengan menggunakan lafal *الرأشى* dan melalui lafal ini, maka *Mu'jam* memberikan petunjuk sebagai berikut:

(لعن) الرأشى والمرتش... (فى الحكم)
 ت : أحكام 25** ، د: أفضية ، 17 ، ج ه : أحكام 4
 ح : 3 . 87 ، 99 ، 98 ، 4 . 111²²

Berdasarkan petunjuk *Mu'jam* hadis di atas, maka diketahui hadis tentang kolusi terdapat dalam kitab-kitab rujukan hadis sebagai berikut:

1. *Sunan al-Turmuzi, kitāb Ahkam*, bab 25 terdapat dua matan hadis
 Dikatakan bahwa dalam bab ini terdapat dua matan hadis, karena *Mu'jam* memberikan petunjuk ** (tanda dua bintang).
2. *Sunan Abū Dāwud, kitāb Aqdiyah*, bab 17
3. *Sunan Ibn Mājah, kitāb Ahkam*, bab 4
4. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 3, halaman 87, 98 dan 99; juz IV, halaman 111

Selanjutnya, kegiatan *takhrij* untuk hadis-hadis tentang kolusi ini, jika ditelusuri melalui alat bantu berupa *Jāmi' al-Shagīr* Karya al-Suyuti, maka ditemukan petunjuk sebagai berikut :

لعن الرأشى والمرتش (ك) عن غبن عمر (ص)²³

Berdasarkan petunjuk *Jāmi' al-Shagīr* atas, maka diketahui hadis tentang kolusi terdapat juga dalam *Mustadrak al-Hākim*. Hal diketahui melalui data yang diberikan dengan tanda (ك) artinya *Mustadrak al-Hākim*.

²² *Ibid.*, juz II, h. 262

²³ Jalāl al-Dīn Abd. al-Rahman al-Suyūtiy, *Jāmi' al-Shagīr fī Ahādīs al-Basyīr al-Nazīr* jilid I; (Kairo: Dār al-Kutub al-Arab, 1967), h. 99

Istilah kolusi identik dengan istilah sogok menyogok. Kolusi dapat terjadi apabila diawali dengan persekongkolan. Demikian juga, praktek sogok menyogok terjadi karena persekongkolan antara yang memberi suap dan yang menerima suap. Oleh karena itu, hadis mengenai kolusi ini penulis kaitkan dengan hadis tentang sogok menyogok disebabkan keduanya ada kemiripan dalam proses terjadinya. Istilah sogok menyogok dalam bahasa Arab disebut *الراش* dan *المرتشي*.

Berikut ini dikemukakan satu buah matan hadis dimaksud, yaitu riwayat al-Turmuzi :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ

Artinya:

Qutaybah menceritakan kepada kami, berkata: Abu Awanah memberitakan kepada kami, berkata: dari Umar bin Salamah, berkata: dari bapaknya, berkata: dari Abu Huraerah, berkata: Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum pemerintahan.

Matan hadis di atas, dimulai dengan kata *لعن* yang berarti melaknat atau mengutuk. Kemudian, lafaz *الراش* berarti memberikan uang sogok, sedang *المرتشي* adalah orang yang menerima sogok. Sedangkan lafaz *الرائش* pada riwayat al-Hakim berarti orang yang menjadi perantara di antara keduanya.²⁴ Dari kata yang terakhir disebut ini, maka dapat dipahami sogok disebut *الرشوة* (*rasywah*). Adapaun lafaz *في الحكم* dipahami bahwa sogok menyogok itu banyak berkaitan dengan pengambil kebijakan termasuk hakim. Dengan demikian, masalah sogok menyogok adalah erat kaitannya dengan materi berupa uang yang diberikan kepada hakim atau kepada pengambil kebijakan.

Sogok menyogok menurut teks hadis di atas, pada dasarnya adalah haram dan perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya, tetapi

²⁴ Lihat Abu Ya'la Muhammad bin Husain al-Fara'i, *Al-Ahkam al-Sultaniyah* (Bairut: Dar al-Islamiyah, 1408 H), h. 83

hukum dasar sogok tersebut dapat berubah menjadi boleh apabila yang menyogok itu beralih takut dizalimi. Dengan kata lain, ia menyogok untuk mendapatkan haknya. Dengan memperhatikan hasil analisis di atas, dan dikaitkan dengan maksud matan hadis, tampak terdapat perbedaan mengenai status hukum sogok menyogok. Perbedaan tersebut adalah pertama, menyebutkan bahwa orang yang menyogok dengan maksud untuk memenangkan sengketa di pengadilan yang memang bukan haknya, maka hukumnya haram. Yang kedua, menyebutkan orang yang menyogok karena takut dizalimi maka tidak apa-apa.

Dalam kitab *Subul al-Salam*,²⁵ dan kitab *Nail al-Awthar*²⁶ di bawah sub judul *Rasywah*, kedua pengarang tersebut mengemukakan pendapat yang membolehkan pemberian dalam rangka memperoleh hak yang absah. Tidak jelas argumentasi mereka, tetapi menurut M. Quraish Shihab, rupanya keadaan ketika itu mirip dengan keadaan yang kita alami sekarang ini.²⁷ Tampaknya, ketika itu telah menjamur pula sogok menyogok, sehingga menyulitkan penuntut hak untuk memperoleh haknya, maka lahir pendapat yang membolehkan tadi. Bidang peradilan adalah bidang yang banyak dirambah oleh kasus ini. Al-San'aniy berkomentar tentang ini dengan membaginya dalam dua perspektif, yaitu hakim berlaku tidak adil dan hakim berlaku adil. *Pertama*, ulama ahli fiqh sependapat bahwa hukumnya haram baik bagi orang yang menerima sogokan tersebut. *Kedua*, yang diharamkan adalah menerima sogokan sebab berbuat adil merupakan kewajiban hakim dan keadilan adalah hak yang harus diperoleh oleh pihak yang berberperkara tanpa harus diminta.²⁸

Selain dilarang menerima *rasywah*. Menurut ulama sebagaimana dikatakan lebih lanjut oleh al-San'aniy, hakim juga dilarang menerima pemberian berupa hadiah dari pihak-pihak yang berperkara, meskipun

²⁵ Muhammad Ismail al-San'aniy, *Subul al-Salam*, juz IV (Mesir: Maktabah al-Risalah al-Haditsah, t.th), h. 124-125

²⁶ al-Syaukani, *Nail al-Awthar*, juz IX (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 172-173

²⁷ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 296

²⁸ Al-San'ani, *loc. cit.*

pemberian itu tidak dikaitkan dengan perkara yang sedang diadilinya. Menurutnya pemberian hadiah hanya bisa diterima apabila; (1) hakim itu sebelumnya biasa menerima hadiah dari orang-orang yang memberi hadiah atas kebajikannya semata-mata, dan (2) nilai hadiah bagi hakim tersebut tidak lebih besar dari hadiah-hadiah yang biasa diterimanya.²⁹

Dengan hukumnya adalah haram bagi pemberian *rasywah* maupun hadiah yang diberikan kepada hakim oleh pihak-pihak yang berperkara pada saat hakim menangani perkara mereka. Sebabnya, karena pengaruh *rasywah* atau hadiah, pihak-pihak yang berkompeten atau yang menentukan kebijakan dalam bidang peradilan bisa berlaku tidak adil dalam menyelesaikan urusan yang diembangkannya.

Takhrij Hadis-hadis Nepotisme

Takhrij hadis tentang nepotisme, dilakukan dengan menggunakan lafal أثره dan عمل. Melalui lafal أثره, maka Mu'jam memberikan petunjuk sebagai berikut:

... ستلقون بعدي أثره فاصبروا ...

خ : مناقب الأنصار 8، مساقاة 3، جزية، 9

م : الإمارة 12,48

ت : فتن³⁰ 17

Sedangkan melalui lafal عمل, maka *Mu'jam* memberikan petunjuk sebagai berikut:

... ألا تستعملني كما إستعملت فلانا ...

خ : مناقب الأنصار 8.

م : الإمارة 12، 48.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Arnold John Wensinc, *op. cit.*, juz I; h. 14.

ن : قضاة 4

ح : 4. 351, 352.³¹

Berdasarkan petunjuk Mu'jam hadis di atas, maka diketahui hadis tentang nepotisme terdapat dalam kitab-kitab rujukan hadis sebagai berikut :

1. *Shahih al-Bukhāri*, kitab *Manāqib al-Anshar* bab 7; *kitāb Masāqah* bab 3; *Kitāb Jaziyah* bab 9
2. *Shahih Muslim*, *Kitab Imārah* nomor hadis ke 12 dan 48
3. *Sunan al-Turmuzi*, *kitāb al-Fitan*, bab 17
4. *Sunan al-Nasāi*, *kitab Qadha'* bab 4
5. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz 4, halaman 251 dan 252

Selanjutnya, kegiatan *takhrīj* untuk hadis-hadis tentang nepotisme ini, jika ditelusuri melalui alat bantu berupa *Jāmi' al-Shagīr* karya al-Suyuti, juga ditemukan petunjuk bahwa hadis-hadis tentang nepotisme terdapat pula dalam *Mustadrak al-Hākim*.

Penyelenggaran kekuasaan dengan sikap nepotisme, telah diprediksi oleh Nabi saw, sebagaimana dalam beberapa teks hadis. Berikut ini, akan dikutip dua hadis yang terkait dengan masalah tersebut. Dua hadis yang dimaksud adalah riwayat al-Bukhāri dan Turmūzi sebagai berikut:

1. Hadis riwayat al-Bukhāri

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فَلَانًا قَالَ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

Artinya :

Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, berkata: Gundar menceritakan kepada kami, berkata: Syu'bah menceri-

³¹ *Ibid.*, juz IV; 379.

takan kepada kami, berkata: Saya mendengar Qatadah, berkata; dari Anas bin Malik, berkata; dari Usaid bin Hudhair yang kesemuanya periwayat ini (semoga) diridhai Allah swt, berkata: bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar berkata: Ya Rasulullah, tidakkah engkau angkat si Fulan ? Rasul menjawab : kalian akan menjumpai sepeninggalku tindakan mengutamakan kepentingan sendiri (sikap nepotisme), maka bersabarlah kalian sampai bertemu dengan ku di telaga al-kawstar (di hari kiamat).

2. Hadis riwayat al-Tumuzi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا
 أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 اسْتَعْمَلْتُ فَلَانًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ
 سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةَ فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا
 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya :

Mahmud bin Ghailāni menceritakan kepada kami, berkata; Abū Dāwud menceritakan kepada kami, berkata: Qatādah menceritakan kepad kami, berkata: Anas bin Malik dari Usayd bin Hudair berkata bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar berkata: Ya Rasulullah, tidakkah engkau angkat si Fulan? Rasul menjawab: kalian akan menjumpai sepeninggalku tindakan mengutamakan kepentingan sendiri (sikap nepotisme), maka bersabarlah kalian sampai bertemu dengan ku di telaga al-kawstar (di hari kiamat).

Dua hadis yang dikutip di atas, memiliki redaksi matan yang berbeda. Hadis pertama menggunakan di pertengahan matannya menggunakan lafal سَتَلْقَوْنَ sedangkan hadis yang kedua menggunakan lafal سَتَرُونَ . Secara tekstual kedua lafal ini memiliki kesamaan makna. Ungkapan ألا تستعملني merupakan pernyataan sekaligus pertanyaan Usaid bin Hudhair terhadap Rasul, yang berharap agar dia dijadikan sebagai *amil*

(pegawai) yang mengurus zakat, ataukah diangkat sebagai gubernur pada suatu daerah.³² Keinginan Usaid tersebut didasari kenyataan bahwasanya Rasul telah mengangkat orang-orang tertentu untuk tugas tersebut seperti halnya ‘Amir bin Ash, sebagaimana yang dimaksudkan dari ungkapan *كما استعملت فلانا*.³³

Terhadap permintaan Usaid tersebut, secara arif Rasul menanggapi dengan ungkapan *انكم ستلقون بعد اثرة*. Penulis berasumsi, jawaban Rasul tersebut dimaksudkan untuk menolak permintaan Usaid itu secara halus berdasarkan pertimbangan tertentu beliau. Tampaknya permintaan tersebut dikemukakan Usaid di hadapan orang banyak, terbukti dengan jawaban yang diberikan Rasul menggunakan frase *إنكم* dan *فاصبروا*. Dengan demikian, pernyataan tersebut tidak hanya ditujukan khusus kepada Usaid, tetapi bersifat umum.

Nabis saw secara arif dan sadar ingin menanamkan kesadaran kepada sahabatnya bahwa ada masanya nanti setelah beliau telah tiada, terjadi praktek nepotisme yang dilakukan oleh para pejabat yang diserahi amanah dan tanggung jawab terhadapnya. Mengenai kata *أثرة* berasal dari akar kata *اثر* yang berarti bekas dan dapat pula berarti kecenderungan. Dalam konteks hadis tersebut, menurut Abu Ubaid, *أثرة* berarti mementingkan diri sendiri dalam hal pembagian *fa’i*.³⁴ Pengertian ini dikuatkan oleh al-Kirmaniy yang mengartikan *أثرة* dengan sikap penguasa yang selalu mengutamakan dirinya dan keluarganya dalam mendapatkan keuntungan duniawi.³⁵ Dalam konteks kekinian, kecenderungan sikap seperti itu identik dengan nepotisme.

³² Ibn Hajar al-Asqlani, *fath al-Bariy bi Syarh Shahih al-Bukhari*, juz VII (t.tp.: Dar al-Fikr wa Maktabah al-Salafiyah, t.th), h. 118

³³ Badr al-Din Abu Muhammad bin Ahmad al-‘Ayniy, *Umdah al-Qari’ Syarh Shahih al-Bukhari*, jilid VIII (Beirut: Muhammad Amin Damaj, t.th), h. 262

³⁴ Abu al-Ula Muhammad bin Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Muqaddimah Tuhfah al-Ahwaziy bi Syarh Jami al-Turmuzyi*, juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 427

³⁵ Muhammad Abu Bakar al-Raziy, *Mukhtar al-Sihhah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 323

Menghadapi realitas hidup seperti itu secara bijak Nabi saw menyeru bersabar. Muhammad Abu Bakar al-Raziy mengartikan sabar dengan menahan diri (nafsu) dari keluh kesah.³⁶ Sedangkan Muhammad Farid Wajdi mendefinisikan dengan sikap meninggalkan keluhan atau pengaduan selain kepada Allah swt.³⁷

Berdasar pada keterangan di atas, maka dipahami bahwa nepotisme sesuai dengan pengertiannya, bertujuan “mengawetkan” atau dalam batas-batas tertentu “memaksakan” kehendak dan kepentingan untuk “merajai” kekuasaan (politik) dan penguasaan ekonomi (bisnis), sehingga salah satu dampaknya adalah praktik monopoli yang didominasi oleh keluarga atau orang-orang dekat tertentu. Sehingga Nabi saw menyarankan agar menghadapi suasana demikian, haruslah disertai kesabaran.

Klasifikasi Hadis

Berdasarkan dari hasil *takhrīj* yang telah dilakukan, maka hadis-hadis yang terkait dengan KKN dapat diklasifikasi sub temanya; jumlah *mukharrij*-nya dan jumlah hadisnya dengan perincian sebagai berikut:

1. Hadis tentang korupsi; dalam *Shahih al-Bukhāri*, 2 buah matan hadis ; *Shahih Muslim*, 2 buah matan hadis; *Sunan Abu Dawud*, 2 buah matan hadis; *Sunan al-Nasa’i*, 1 matan hadis; *Musnad Ahmad bin Hanbal*, 1 buah matan hadis. Dengan demikian, jumlah hadis-hadis tentang korupsi sebanyak 10 matan hadis dan hadis-hadis tersebut terdapat dalam 6 kitab rujukan hadis
2. Hadis tentang kulusi; dalam *Sunan Turmuzi* 2 matan; *Sunan Abu Dawud* 1 matan hadis; *Sunan Ibn Majah*, 1 matan hadis; *Musnad Ahmad bin Hanbal*, 4 matan hadis; dan dalam *Mustadrak al-Hakim*, 3 matan hadis. Dengan demikian, jumlah hadis-hadis

³⁶ Muhammad Farid Wajdi, *Dairah al-Ma’arif al-Qarn al-Isyirin*, jilid V (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 105

³⁷ Al-Nawawy, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 546

tentang korupsi sebanyak 10 matan hadis dan hadis-hadis tersebut terdapat dalam 5 kitab rujukan hadis.

3. Hadis tentang nepotisme ; dalam dalam *Shahih Bukhari* 3 matan hadis; *Shahih Muslim*, 2 matan hadis; *Sunan al-Turmuzi* 1 matan hadis; *Sunan Nasa'i*, 1 matan hadis; dan *Musnad Ahmad* 2 matan hadis dan dalam *Mustadrak al-Hakim*, 2 matan hadis. Dengan demikian, jumlah hadis-hadis tentang nepotisme sebanyak 11 matan hadis dan hadis-hadis tersebut terdapat dalam 6 kitab rujukan hadis.

Berdasarkan klasifikasi di atas, maka diketahui bahwa hadis-hadis tentang KKN keseluruhannya berjumlah 31 matan hadis. Hadis-hadis tentang KKN yang telah di-*takhrij* dan diklasifikasi tersebut, kelihatannya memiliki redaksi matan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa hadis-hadis tentang KKN diriwayatkan secara *maknawi*. Sebagian hadis-hadis tentang KKN tersebut dikutip dalam bahasan selanjutnya untuk dianalisis secara tematik (*syarh al-hadis bi al-mawdu'iy*), sebagian lagi akan dikutip dalam bentuk lampiran.

Asbab al-Wurud Hadis-Hadis KKN

Sesuai hasil penelusuran penulis dalam berbagai kitab rujukan, ternyata hadis-hadis tentang korupsi tidak ditemukan secara eksplisit *sabab wurud*-nya, namun secara implisit dapat dipahami *sabab wurud*-nya melalui matan hadisnya. Untuk hadis-hadis tentang kolusi, memang tidak ditemukan *sabab wurud*-nya secara eksplisit maupun implisit. Sedangkan hadis-hadis tentang nepotisme, ditemukan riwayat mengenai *sabab wurud*-nya, yakni; ketika ada ketentuan dari Allah swt (melalui Alquran) mengenai *al-fay* (harta rampasan perang), maka Rasulullah membagi *al-fay* tersebut sesuai Perang Hunain pada orang-orang *mu'allaf*, dan orang-orang Anshar tidak mendapat pembagian *al-fay*. Padahal mereka (kaum Anshar) beranggapan akan memperoleh (*al-fay*) sebagaimana yang diperoleh orang-orang selainnya. Lalu Rasulullah berpidato dan berkata: Wahai orang-orang Anshar kamu dahulu dalam

keadaan tersesat, lalu karena aku maka Allah memberi kalian petunjuk; kalian juga dahulu saling bercerai-berai, lalu karena aku maka Allah menjadikan kalian bersatu; kalian juga dahulu hidup dalam keadaan papa, lalu karena aku maka Allah menjadikan berkecukupan. Setiap Rasul mengucapkan sesuatu, mereka (kaum Anshar) menyatakan: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah bersabda; apa yang menghalangi kalian untuk menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Lebih lanjut Rasulullah saw bersabda: apakah kalian merelakan manusia pergi dengan membawa kambingnya atau dombanya dan kamu (juga rela) pergi bersama Rasulullah saw ke suatu tempat dan sekiranya bukan hijrah maka kalian tidak menjadi orang-orang Anshar; sekiranya pula manusia melewati sebuah lembah atau bangsa, maka akan melau lembahnya Anshar dan bangsa Anshar yang menggunakan pakaian dalam untuk berselimut. Lalu Nabi saw menyabdakan hadis *ستلقون بعدى أثره فاصبرو حتى تلفوني الحوض*.³⁸

Penutup

Berdasar pada uraian-uraian terdahulu, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perlu digaris bawahi bahwa tujuan penetapan hukum dalam Islam, termasuk larangan KKN adalah untuk memelihara kemas-lahatan sekaligus menghindari *mafsadat*. Ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam rangka menegakkan tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Pemberian hadiah kepada pejabat yang tidak sedang melaksanakan tugasnya dibolehkan, sepanjang hadiah tersebut tidak akan mempengaruhi untuk melakukan tindakan penyelewengan.
3. Seruan Nabi untuk bersabar menyikapi sikap nepotisme penguasa, dimaksudkan agar sendi-sendi kehidupan umat senantiasa

³⁸ Jalāl al-Dīn al-Suyūtiy, *Asbāb al-Wurūd al-Hadīś* (Cet.I; Bairūt: Dār al-Maktab al-Ilmiyah, 1984), h. 226

tetap terpelihara dengan baik. Patut diyakini bahwa Nabi di sini secara sadar dapat melihat berbagai kemungkinan negatif apabila sikap nepotisme tersebut disikapi pula secara keras dan frontal.

Sesuai dengan rumusan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada segenap pihak, khususnya para pejabat negara dan masyarakatnya agar senantiasa menghindarkan diri dari sikap dan praktek-praktek KKN, karena perilaku seperti ini, bertentangan dengan esensi agama.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Al-Ahadis min al-Kutub al-Tis'ah wa Mustadrak al-Hakim

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh* (mesir: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1985

Al-Asqlani, Ibn Hajar. *Fath al-Bariy bi Syarh Shahih al-Bukhari*, juz VII dan juz XV; t.tp.: Dar al-Fikr wa Maktabah al-Salafiyah, t.th

Al-'Ayniy, Badr al-Din Abu Muhammad bin Ahmad. *Umdah al-Qari' Syarh Shahih al-Bukhari*, jilid VIII. Beirut: Muhammad Amin Damaj, t.th

Al-Darainiy, Fathi. *al-Manhaj al-Ushuliyah fiy al-Ijtihad bi Ra'yi fi al-Tasyri'*. Damysiq: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000

Fara'i, Abu Ya'la Muhammad bin Husain. *Al-Ahkam al-Sultaniyah*. Bai-rut: Dar al-Islamiyah, 1408 H

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1992

- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim dan Abii al-Tayyib, *‘Awn al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud*, juz VIII. Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Kitab al-Ta’rifat*. Jeddah: al-Haramain, t.th
- Klitgaard, Robert. *Controlling Corruption*, diterjemahkan oleh Hermoyo dengan judul *Membasmi Korupsi*, Ed. 2. Cet. II: Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Ma’luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah*, jilid I. Cet. XXXII; Bairut: Dar al-Masyriq, 1992
- Al-Mubarakfuri, Abu al-Ula Muhammad bin Abd al-Rahman. *Muqaddimah Tuhfah al-Ahwaziy bi Syarh Jami al-Turmuziy*, juz VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Al-Nawawy, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994
- Al-Raziy, Muhammad Abu Bakar. *Mukhtar al-Sihhah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991
- Al-San’ani, al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subul al-Salam*, juz III dan IV Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th
- Shihab, M. Quraish. *Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Cet. XIII; Bandung, 1998
- al-Suyūtiy, Jalāl al-Dīn Abd. al-Rahman. *Jāmi’ al-Shagīr fī Ahādīs al-Basyīr al-Nazīr* jilid I; Kairo: Dār al-Kutub al-Arab, 1967.
- _____. *Asbāb al-Wurūd al-Hadīs*. Cet.I; Bairūt: Dār al-Maktab al-Ilmiyah, 1984.
- Al-Syaukani, *Nail al-Awthar*, juz IX. Bairut: Dar al-Fikr, t.th
- Wajdi, Muhammad Farid. *Dairah al-Ma’arif al-Qarn al-Isyirin*, jilid V. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Wensinck, A. J. *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadiz al-Nabawiyah*, juz IV. Leiden : E.J. Brill, 1969